

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di koperasi syariah IHYA Kudus, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari “Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji Pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniah Kudus” sebagai berikut:

1. untuk menghindari permasalahan pembiayaan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip 6C's. Seperti *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Colleteral*, *Condition of Economic* dan *Constraints*. Sedangkan akad yang digunakan koperasi syariah IHYA dalam pembiayaan talangan haji yaitu menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Koperasi mengambil upah jasa (*fee* atau *ujroh*) dari penggunaan akad *ijarah*, untuk pembayaran upah jasa (*fee* atau *ujroh*) harus berdasarkan jumlah akad *qardh* atau pinjaman nasabah. Batas waktu pelunasan maksimal 1 tahun atau sampai sbelum keberangkatan haji.praakteknya, bank tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh* tetapi mendapatkan upah jasa (*fee* atau *ujroh*) dari penggunaan akad *ijarah*. Pembayaran upah jasa tersebut berdasarkan dana talangan atau akad *qardh* yang diajukan nasabah, besar jumlah talangan akan mempengaruhi upah jasa. Semakin besar permohonan dana talangan maka semakin besar pula upah jasa (*fee* atau *ujroh*) yang yang harus dibayar. Upah jasa tersebut ditawarkan sebagai biaya administrasi selain itu melihat dilakukan resiko yang diberikan pada nasabah berbeda.
2. Dalam proses pembiayaan tidak selamanya berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak koperasi dalam pemberian talangan haji yaitu :
 - a. Fasilitas gedung yang minim
 - b. terbatasnya sarana prasana yang tersedia
 - c. terbatasnya tenaga profesional

- d. terbatasnya pilihan talangan yang ditawarkan
- e. Kurangnya strategi pemasaran
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum syariah
- g. sulitnya mengatasi kredit macet

Dalam mengatasi kredit macet pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

- a) *Rescheduling*
- b) *Reconditioning*
- c) *Restructuring*
- d) *Kombinasi*
- e) *Penyitaan jaminan*

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, meliputi;

1. Cakupan penelitian ini masih terbatas dalam pembiayaan talangan haji pada anggota koperasi syariah IHYA Kudus.
2. Penelitian ini masih terbatas seputar problematika dan solusi yang dihadapi dalam pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah IHYA Kudus.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberi saran yang berkaitan dengan pembiayaan dana talangan haji:

1. Koperasi
 - a) Pemberikan asuransi pada nasabah calon jamaah haji.
 - b) Upah jasa (*Fee* atau *ujroh*) tidak boleh didasarkan dana talangan atau akad qardh nasabah. Berdasarkan Fatwa dewan syariah nasional(DSN) Nomor; 29/DSN-MUI/VI/2002.

c) Lebih gencar untuk mempromosikan produk pembiayaan dana talangan haji

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian terkait kepuasan nasabah atas penggunaan akad Qardh Wal Ujroh dalam pembiayaan dana talangan haji di koperasi syariah ikatan haji yayasan arwaniyah Kudus.

D. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah Allah SWT., skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan apalagi mendekati kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan literatur yang ada pada penulis. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hambaNya. Amin....

Sekian dan terima kasih.